KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
**KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon:(024) 3543063– Faksimile:(024)3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Pos-el: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

| | | |
|---|---|---|
| Nomor | : W.13-PP.04.02-680 | 13 Agustus 2026 |
| Sifat | : Sangat Segera | |
| Lampiran | : - | |
| Hal | : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota. | |

Yth. Sekretariat Daerah Kota Semarang
di - tempat

Menindaklanjuti surat Permohonan Nomor:

1. B/5577/100.3.2/VIII/2026 tanggal 10 Agustus 2026 Perihal Mohon Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan;
2. B/5616/100.3.2/VIII/2026 tanggal 10 Agustus 2026 Perihal Mohon Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan;
3. B/5615/100.3.2/VIII/2026 2026 tanggal 10 Agustus 2026 Perihal Mohon Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Ketahanan Pangan;
4. B/5578/100.3.2/VIII/2026 2026 tanggal 10 Agustus 2026 Perihal Mohon Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2027;
5. B/5578/100.3.2/VIII/2026 2026 tanggal 10 Agustus 2026 Perihal Mohon Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Dr. Heni Susila Wardoyo.,S.H.,M.H

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi